



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama, antara :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Utara, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Register Nomor 434/VII/2016/PA.Cbn, tanggal 29 Juli 2016 telah memberikan kuasa kepada Arif Sasongko, S.H., Remon Elyadi, S.H. dan Nandar Hidayat, S.Sy. Advokat dan Penasehat Hukum, dan telah memilih domisili hukum di alamat kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. K.S.R. Dadi Kusmayadi, Cibinong-Bogor, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 31 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Register Nomor 522/IX/2016/PA.Cbn, tanggal 6 September 2016 telah memberikan kuasa kepada Akhmad Leksono, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum, dan telah memilih domisili hukum di alamat kantor kuasa hukum yang beralamat di Ruko Graha Sani Lantai 2-3, Jl. Pal Putih no. 70, Kramat, Senen, Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 22 Juli 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 1 Agustus 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1998, Kutipan Akta Nikah nomor : 0432/0084/VI/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Jawa Tengah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 0851/Pdt.G/2014/PA.Cbn, tertanggal 16 September 2015, Dengan Akta Cerai yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2067/AC/2015/PA.Cbn;
2. Bahwa selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Kec.Sukaraja Kab.Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, Laki-laki lahir Bogor tanggal 5 Januari 2001;
4. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :
 - 1) Tanah dan bangunan yang terletak di Kab. Bogor Seluas 60 m2, sesuai dengan Akta Jual Beli, dimana Akta Jual Beli tersebut (surat-surat tanah tersebut dibawa oleh tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara : Jln Setapak
 - b. Selatan : Tanah Bapak Tuter Gunawan
 - c. Barat : Tanah Bapak Sodik

Halaman 2 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn



- d. Timur : Tanah Bapak Arwanih
- 2) Tanah dan bangunan yang terletak di Kab. Bogor Seluas 60 m2, sesuai dengan Akta Jual Beli No. 2929/2015 dimana Akta Jual Beli tersebut (surat-surat tanah tersebut dibawa oleh tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Utara : Jln Desa
- b. Selatan : Tanah Bapak Tafinudin
- c. Barat : Tanah Bapak Suherman
- d. Timur : Jln Setapak
- 3) Tanah dan bangunan yang terletak di Kab. Bogor Seluas 178 m2, sesuai dengan Akta Jual Beli, dimana Akta Jual Beli tersebut (surat-surat tanah tersebut dibawa oleh tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Utara : Jln Setapak
- b. Selatan : Tanah Bapak Joko Prasetyo
- c. Barat : Tanah Ibu Hj Yanah
- d. Timur : Jln Setapak
- 4) Tanah dan bangunan yang terletak di Kab. Bogor Seluas 108 m2, sesuai dengan Akta Jual Beli, dimana Akta Jual Beli tersebut (surat-surat tanah tersebut dibawa oleh tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Utara : Tanah Bapak Junaedi dan Bapak Sobari
- b. Selatan : Tanah Millik Yayasan Ibnu Khaldun
- c. Barat : Tanah Millik Ibu Punt Harningsih
- d. Timur : Jalan Setapak
5. Bahwa harta bersama tersebut diatas sampai saat ini belum pernah dibagikan, Penggugat mohon seperdua harta tersebut dibagikan kepada Penggugat dan seperdua diberikan kepada Tergugat , bahwa hal tersebut di tegaskan di dalam pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam) “ Janda atau Duda Cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian perkawinan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menjamin obyektivitas Harta Kekayaan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk diadakan pemeriksaan setempat (*gerechtelijkplaatsopneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG, dan BAB II, Bagian 7, Pasal 211 – Pasal 214 Rv;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cibinong , Majelis Hakim mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa :
 - 1) Tanah dan bangunan yang terletak di Kab. Bogor Seluas 60 m2, sesuai dengan Akta Jual Beli, dimana Akta Jual Beli tersebut (surat-surat tanah tersebut dibawa oleh tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Utara : Jln Setapak
 - b. Selatan : Tanah Bapak Tuter Gunawan
 - c. Barat : Tanah Bapak Sodik
 - d. Timur : Tanah Bapak Arwanih
 - 2) Tanah dan bangunan yang terletak di Kab. Bogor Seluas 60 m2, sesuai dengan Akta Jual Beli No. 2929/2015 dimana Akta Jual Beli tersebut (surat-surat tanah tersebut dibawa oleh tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara : Jln Desa
 - b. Selatan : Tanah Bapak Tabinudin
 - c. Barat : Tanah Bapak Suherman
 - d. Timur : Jln Setapak
 - 3) Tanah dan bangunan yang terletak di Kab. Bogor Seluas 178 m2, sesuai dengan Akta Jual Beli, dimana Akta Jual Beli tersebut (surat-surat tanah tersebut dibawa oleh tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Utara : Jln Setapak
 - b. Selatan : Tanah Bapak Joko Prasetyo
 - c. Barat : Tanah Ibu Hj Yanah

Halaman 4 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Timur : Jln Setapak
- 4) Tanah dan bangunan yang terletak di Kab. Bogor Seluas 108 m2, sesuai dengan Akta Jual Beli, dimana Akta Jual Beli tersebut (surat-surat tanah tersebut dibawa oleh tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Utara : Tanah Bapak Junaedi dan Bapak Sobari
- b. Selatan : Tanah Millik Yayasan Ibnu Khaldun
- c. Barat : Tanah Millik Ibu Punt Harningsih
- d. Timur : Jalan Setapak
3. Menyatakan harta bersama tersebut di atas di bagi 2 (dua), penggugat mendapat setengah bagian dan tergugat mendapat setengah bagian
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi dua maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara didepan umum dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat
5. Menetapkan biaya menurut hukum
- Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh majelis yang bernama Drs. H. Shonhaji, M.H., dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 13 September 2016, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban serta gugatan rekonvensi secara tertulis bertanggal 22

Halaman 5 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 pada persidangan tanggal 22 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dan scgenap dalil Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyalakan dilolak alau selidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena kabur dan tidak jelas (*Obscure Libel*), dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Penggugat pada halaman 2 s/d halaman 3 Surat Gugatannya telah membuat kekaburan objek-objek sengketa dalam perkara *uquo*. Dikatakan telah membuat kekaburan. karena Penggugat mengklaim bahwa tanah-tanah objek sengketa dalam perkara *aquo* memiliki luas dan batas-batas sebagai berikut:
 - (i) Mengenai tanah objek sengketa yang pertama, Penggugat mendalilkan luasnya 60 m² dengan batas-batas:
 - a. Utara : Jalan Setapak;
 - b. Selatan : Tanah Bapak Tuter Gunawan;
 - c. Barat : Tanah Bapak Sodik;
 - d. Timur : Tanah Bapak Arwanih;
 - (ii) Mengenai tanah objek sengketa yang kedua, Penggugat mendalilkan luasnya 60 m² dengan batas-batas:
 - a. Utara : Jln Desa;
 - b. Selatan : Tanah Bapak Tafinudin;
 - c. Barat : Tanah Bapak Suherman;
 - d. Timur : Jln Setapak;
 - (iii) Mengenai tanah objek sengketa yang ketiga, Penggugat mendalilkan luasnya 178 m² dengan batas-batas:
 - a. Utara : Jln Setapak;
 - b. Selatan : Tanah Bapak Joko Prasetyo;
 - c. Barat : Tanah Ibu Hj. Yanah;
 - d. Timur : Jln Setapak;

Halaman 6 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(iv) Mengenai tanah objek sengketa yang keempat, Penggugat mendalilkan luasnya 108 m² dengan batas-batas:

- a. Utara : Tanah Bapak Junaedi dan Bapak Sobari;
- b. Selatan : Tanah Milik Yayasan Ibnu Khaldun;
- c. Barat : Tanah Ibu Punt Harningsih;
- d. Timur : Jln Setapak;

b. Luas dan batas-batas tanah objek-objek sengketa tersebut berbeda dari luas dan batas-batasnya yang tercantum dalam Akta Jual Belinya dan Surat Keterangan Jual Beli Tanahnya yang ada di tangan Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

(i) Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 563/2012 tertanggal 29 Juni 2012 atas nama Tergugat, maka luas tanah objek sengketa yang pertama adalah 63 m² dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Jalan Setapak;
- b. Sebelah Barat : Tanah milik Sodik;
- c. Sebelah Selatan : Tanah milik Tuter Gunawan;
- d. Sebelah Timur : Tanah milik Toha;

(ii) Berdasarkan "Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat" tertanggal 2 Desember 2000 atas nama Penggugat, maka luas tanah objek sengketa yang kedua adalah 65 m² dengan batas-batas:

- a. Utara : Tanah milik;
- b. Barat : Tanah milik;
- c. Selatan : Tanah milik;
- d. Timur : Tanah milik;

(iii) Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 356/2004 tertanggal 10 Agustus 2004 atas nama Tergugat, maka luas tanah objek sengketa yang ketiga adalah 178 m² dengan batas-batas:

- a. Utara : Tanah milik Suparman;
- b. Barat : Tanah milik Anwar Suherman;
- c. Selatan : Tanah milik Joko Prasetyo;
- d. Timur : Jalan Setapak;



(iv) Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 640/2009 tertanggal 14 Desember 2009 atas nama Tergugat, maka luas tanah objek sengketa yang keempat adalah 100 m² dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Tanah milik Hamidah;
- b. Sebelah Barat : Tanah milik Punt Harningsih;
- c. Sebelah Selatan : Tanah milik Dra. Djauharoh;
- d. Sebelah Timur : Tanah milik;

c. Bila dibandingkan antara data luas dan batas-batas tanah objek sengketa *aquo* yang disebutkan oleh Penggugat dan Tergugat di atas, maka terdapat perbedaan yang sangat nyata, sebagai berikut:

(i) Mengenai tanah objek sengketa yang pertama, luasnya menurut Penggugat adalah 60 m², sedangkan menurut Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 563/2012 tertanggal 29 Juni 2012 adalah 63 m². Batas sebelah Timurnya menurut Penggugat adalah Tanah Bapak Arwanih, sedangkan menurut Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 563/2012 tertanggal 29 Juni 2012 adalah Tanah milik Toha;

(ii) Mengenai tanah objek sengketa yang kedua, luasnya menurut Penggugat adalah 60 m², sedangkan menurut Tergugat berdasarkan "Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat tertanggal 2 Desember 2000 adalah 65 m². Batas sebelah Utara, Selatan, Barat dan Timurnya menurut Penggugat berturut-turut adalah: Jln Desa, Tanah Bapak Tafinudin, Tanah Bapak Suherman, dan Jln Setapak; sedangkan menurut Tergugat berdasarkan "Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat" tertanggal 2 Desember 2000 berturut-turut adalah: Tanah milik, Tanah milik, Tanah milik, dan Tanah milik;

(iii) Mengenai tanah objek sengketa yang ketiga, batas sebelah Utaranya menurut Penggugat adalah Jln Setapak, sedangkan menurut Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 356/2004 tertanggal 10 Agustus 2004 adalah Tanah milik Suparman dan batas sebelah Baratnya menurut Penggugat adalah Tanah Ibu Hj.



Yanah, sedangkan menurut Tergugat adalah Tanah milik Anwar Suherman;

(iv) Mengenai tanah objek sengketa yang keempat, luasnya menurut Penggugat adalah 108 m², sedangkan menurut Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 640/2009 tertanggal 14 Desember 2009 adalah 100 m². Batas sebelah Utaranya menurut Penggugat adalah Tanah Bapak Junaedi dan Bapak Sobari, sedangkan menurut Tergugat adalah Tanah milik Hamidah; batas sebelah Selatannya menurut Penggugat adalah Tanah Milik Yayasan Ibnu Khaldun, sedangkan menurut Tergugat adalah Tanah milik Dra. Djauharoh dan batas sebelah Timurnya menurut Penggugat adalah Jalan Setapak, sedangkan menurut Tergugat adalah Tanah milik;

- d. Bahwa ada kemungkinan terjadi beberapa perubahan terkini tentang data nama pemilik tanah batas-batas yang disebutkan oleh Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli dan Surat Keterangan Jual Belinya tersebut di atas, tetapi khusus mengenai luas masing-masing tanah objek sengketa *aquo* dapat dipastikan tidak pernah berubah. Dengan kata lain, setidak-tidaknya data yang benar mengenai luas tanah objek sengketa *aquo* adalah data luas tanah-tanah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Tergugat;
- e. Dengan adanya perbedaan luas dan batas-batasnya masing-masing objek sengketa *aquo*, maka menjadi tidak jelas apakah benar objek-objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat ini merupakan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat ataukah tidak, mengingat bahwa gugatan yang tidak dapat menyebut batas objek tanah sengketa oleh Putusan Mahkamah Agung No. 1559 K/Pdt/1983 dinyatakan *obscur libel* dan gugatan tidak dapat diterima. Begitu juga dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 disebutkan bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima;



- f. Kiranya perlu pula dicatat bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya lagi-lagi membuat kekaburan objek-objek sengketa dalam perkara *aquo*, karena tidak menuliskan secara lengkap nomor-nomor dan tanggal-tanggal diterbitkannya Akta Jual Beli seluruh tanah objek sengketa *aquo*. Untuk tanah objek sengketa yang pertama, ketiga dan keempat tersebut di atas, jelas bahwa Penggugat tidak menyebutkan nomor-nomor Akta Jual Belinya dan tanggal diterbitkannya masing-masing Akta Jual Beli. Penggugat hanya menyebutkan Nomor Akta Jual Beli tanah objek sengketa yang kedua, yaitu Akta Jual Beli No.2929/2015, tetapi tidak menyebutkan tanggal diterbitkannya Akta Jual Beli yang dimaksudkan Penggugat;
 - g. Dapat dicatat pula bahwa khusus mengenai tanah objek sengketa yang kedua ini, selain terdapat perbedaan luas dan batas-batasnya sebagaimana telah dijelaskan di atas, juga terdapat perbedaan dokumen yang disebutkan oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu Penggugat merujuk pada Akta Jual Beli No. 2929/2015 yang tanpa tanggal tersebut, sedangkan Tergugat merujuk pada "Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat" tertanggal 2 Desember 2000 atas nama Penggugat. Mengenai riwayat perbedaan rujukan ini, khususnya mengenai dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dalam penerbitan Akta Jual Beli No. 2929/2015 tersebut, akan diuraikan lebih lanjut oleh Tergugat dalam bagian selanjutnya eksepsi berikut ini (butir 3 Eksepsi);
3. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena Objek Sengketa *aquo* bukanlah harta bersama (gono-gini) dengan uraian sebagai berikut:
- a. Bahwa seluruh tanah objek-objek sengketa *aquo* yang disebutkan oleh Tergugat di atas (bukan yang disebutkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya) tidak tergolong sebagai harta bersama (gono-gini), sebab seluruh uang yang digunakan untuk membelinya berasal dari uang pemberian orangtua Tergugat, termasuk uang yang digunakan untuk membeli tanah yang kedua tersebut di atas. Dengan kata lain, tanah-tanah tersebut tergolong sebagai harta pemberian dari orangtua

Halaman 10 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Tergugat untuk Tergugat (harta hibah) dan/atau perolehan harta karena status Tergugat sebagai ahli waris keluarganya (harta warisan). Hukumnya sudah sangat jelas bahwa harta hibah dan harta warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

- b. Bahwa tanah yang kedua tersebut di atas dibeli dengan diatasnamakan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat. Perbuatan Penggugat tersebut tergolong sebagai yang melawan hukum, sebab proses pembeliannya disengaja oleh Penggugat dilakukan pada saat Tergugat hamil tua (menjelang kelahiran anak), sehingga Tergugat tidak dapat mengetahui lagi pencantuman nama Penggugat di dalam "Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat" tertanggal 2 Desember 2000 itu;
- c. Bahwa parahnya lagi, karena Asli "Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat" tertanggal 2 Desember 2000 tersebut selanjutnya dipegang oleh Tergugat untuk disimpan di tangan Tergugat, sementara itu Penggugat berkehendak untuk menjualnya sendiri tanpa persetujuan Tergugat, maka untuk mengupayakan niat jahatnya ini, Penggugat memberikan keterangan yang diduga palsu kepada pejabat yang berwenang, yaitu keterangan bahwa Asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah tersebut dinyatakan hilang oleh Penggugat dalam rangka diterbitkannya surat penggantinya, padahal Aslinya ada di tangan Tergugat, diserahkan oleh Penggugat sendiri kepada Tergugat sejak setelah dibeli sampai dengan sekarang;
- d. Bahwa dengan menggunakan Pengganti Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat tersebutlah Penggugat mengurus penerbitan Akta Jual Beli No.2929/2015 atas nama Penggugat. Semula Penggugat mengira bahwa dengan telah diterbitkannya Akta Jual Beli tanah tersebut, maka Penggugat akan dengan mudah menjualnya. Tetapi hingga kini niat jahatnya tersebut tidak kunjung terwujud;
- e. Bahwa kiranya perlu dikemukakan bahwa penghasilan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat sejak 15 Juni 1998 tidak cukup memenuhi

Halaman 11 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn



kebutuhan keluarga sehari-hari. Gaji Penggugat di awal pernikahannya dengan Tergugat (tahun 1998) hanya Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan; pada tahun 2003 sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); pada tahun 2004 sekitar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah); pada tahun 2011 sekitar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan terakhir (2013) Penggugat (dahulu Penggugat) mengklaim gajinya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sebagai karyawan swasta (vide: halaman 24 Putusan Tingkat Pertama Nomor 0851/Pdt.G/2014/PA.Cbn). Besar gaji Penggugat terakhir yang diklaimnya tersebut sesungguhnya berbeda dari kenyataannya ini, karena sepengetahuan Tergugat hanya sebesar 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang gaji tersebut digunakan habis untuk keperluan Penggugat sendiri serta sebagian untuk biaya rumah tangga setiap bulannya, yang ternyata kadang masih kurang, tidak ada yang disimpan/ditabung khusus untuk membeli tanah oleh Penggugat. Justru Tergugat sering mengeluarkan biaya sendiri untuk tambahan keperluan biaya hidup rumah tangga. Dengan jumlah gaji yang kecil itu dan tidak ada yang disimpan sebagai tabungan untuk keperluan lain, maka jelas terbukti dengan sendirinya bahwa uang yang digunakan untuk membeli tanah objek sengketa *aquo* seluruhnya berasal dari pemberian orangtua Tergugat;

f. Bahwa oleh karena itu, maka haruslah dinyatakan bahwa seluruh tanah objek sengketa yang disebutkan oleh Tergugat merupakan tanah Tergugat, bukan harta bersama (gono-gini);

4. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena Surat Gugatan *aquo* diajukan atas dasar itikad buruk, sebab

a. Penggugat bermaksud menterlantarkan seorang anak laki-laki yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama Reyhan Faiz Aiinaf yang lahir pada tanggal 15 Januari 2001 (16 tahun). Dikatakan bermaksud menelantarkan adalah karena tanah-tanah objek sengketa *aquo* sejak semula dimaksudkan oleh Tergugat dan orangtua Tergugat

Halaman 12 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn



untuk membiayai hidup Tergugat dan anak di masa mendatang, termasuk untuk membiayai pendidikan anak bernama ANAK I hingga ke jenjang Perguruan Tinggi kelak. Hal ini direncanakan, karena Tergugat sejak menikah dengan Penggugat menyadari sepenuhnya bahwa Penggugat tidak akan mampu menyediakan dana untuk membiayai kehidupan Tergugat dan anak dari perkawinan Tergugat dan Penggugat, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pendidikannya. Oleh karena itu pula orangtua Tergugat dengan tabah dan sukarela memberikan sejumlah uang untuk membeli tanah-tanah objek sengketa *aquo*;

- b. Dengan pengajuan Gugatan *aquo* untuk menuntut seperdua dari tanah-tanah objek sengketa *aquo* yang menurut Penggugat sebagai harta bersama (gono-gini), maka gugatan *aquo* membuktikan dengan sendirinya bahwa Penggugat tidak memiliki rasa tanggung jawab kepada anaknya, bahkan berupaya menterlantarkan dan/atau menghambat rencana pendidikan anak tersebut hingga ke jenjang Perguruan Tinggi. Sikap Penggugat yang demikian, bukan saja tergolong sebagai sikap yang tidak layak untuk dipertimbangkan secara hukum, tetapi juga melanggar Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.35/2014), yang antara lain menegaskan bahwa setiap orang dilarang membiarkan anak dalam situasi penelantaran. Perbuatan membiarkan anak dalam situasi penelantaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 77B UU No. 35/2014;
- c. Lebih dari itu, bukan saja kebutuhan pendidikan anak yang diperlukan dan harus dipenuhi Penggugat, tetapi juga kebutuhan kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak dapat juga dipenuhi oleh Penggugat. Perihal ini akan diuraikan lebih lanjut oleh Tergugat pada bagian pokok perkara;



- d. Gugatan *aquo* benar-benar semakin jelas diajukan atas dasar itikad buruk, terbukti dari setelah bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat langsung menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nurhayati, berikut dengan resepsi pernikahannya pada tanggal 17 Januari 2016, sesaat setelah berakhirnya batas masa iddah 100 hari (sekitar + tiga bulan) berakhir dengan Tergugat, Dalam rangka kebutuhan finansial setelah pernikahan inilah Penggugat berupaya dengan berbagai cara untuk dapat memenuhi keperluan keuangannya dengan isterinya yang baru, termasuk dengan cara mengajukan gugatan *aquo*.

Maka:

Bahwa karena Surat Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas kabur dan tidak jelas, Objek Sengketanya bukanlah harta bersama (gono-gini), dan Surat Gugatan diajukan atas dasar itikad buruk, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap ada dan diberlakukan sama pula di dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang memang dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan bahwa gaji Penggugat (d/h Penggugat) hanya sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sebagai karyawan swasta (*vide*: halaman 24 Putusan Tingkat Pertama Nomor 0851/Pdt.G/2014/PA.Cbn.):
4. Bahwa dalam butir 3 Diktum Mengadili Putusan terdahulu, yaitu Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2014/PA.Cbn tertanggal 15 Oktober 2014, Penggugat (d/h Penggugat/PENGGUGAT) dihukum "... untuk memberikan nafkah iddah kepada Tergugat seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)". Dan dalam butir 4. Penggugat (d/h Penggugat/PENGGUGAT) dihukum "... untuk memberikan mut'ah kepada Tergugat berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)". (*Vide*: halaman 26 Putusan Tingkat Pertama Nomor 0851/Pdt.G/2014/PA.Cbn.)

Halaman 14 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jumlah nominal *nafkah iddah* dan *mut'ah* tersebut dinaikkan oleh Majelis Hakim Banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam Putusannya Nomor 0065/Pdt.G/2015/PTA.Bdg tertanggal 27 Mei 2015. Kenaikan itu menjadi sesuai dengan yang dituntut Tergugat (*vide*: halaman 24 Putusan Tingkat Pertama Nomor 0851/Pdt.G/2014/PA.Cbn.). Kenaikan jumlah nominal *nafkah iddah* dan *mut'ah* tersebut berturut-turut menjadi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk *nafkah iddah* dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk *mut'ah* (*vide*: halaman 7 Putusan Tingkat Banding Nomor 0065/Pdt.G/2015/PTA.Bdg), halmana Putusan tingkat Banding tersebut telah berkekuatan hukum tetap, terbukti dari permohonan Penggugat yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Cibinong yang menerbitkan Penetapan Nomor 0851/Pdt.G/2014/PA.Cbn. tertanggal 16 September 2015 yang dalam prosesnya tidak dihadiri oleh Tergugat;
6. Bahwa kenaikan jumlah nominal tersebut yang berturut-turut menjadi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk *nafkah iddah* dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk *mut'ah* didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang menyatakan, bahwa "... *mengingat Tergugat masih berharap untuk rukun kembali dengan Penggugat ...*" (*vide*: halaman 6 Putusan Tingkat Banding Nomor 0065/Pdt.G/2015/PTA.Bdg);
7. Bahwa oleh karena sikap Majelis Hakim Banding yang merujuk pada harapan Tergugat (d/h. Tergugat) tersebut tidak menjadi kenyataan, yaitu ternyata Tergugat tidak dapat rukun kembali dengan Penggugat, terbukti dari permohonan Penggugat yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk menerbitkan Penetapan Nomor 0851/Pdt.G/2014/PA.Cbn., tertanggal 16 September 2015 dan dilanjutkan dengan pengajuan Gugatan *aquo* oleh Penggugat, maka sangat beralasan secara hukum untuk Tergugat merujuk kembali pada perimbangan hukum Majelis Hakim terdahulu pada Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 0851/Pdt.G/2014/PA.Cbn tertanggal 15 Oktober 2014 yang menegaskan, "*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dan*

Halaman 15 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar nafkah anak yang berada pada pengasuhun Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan” (vide: halaman 25 Putusan Tingkat Pertama Nomor 0851/Pdt.G/2014/PA.Cbn);

8. Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim pada angka 7 tersebut diatas dapat dicatat 2 (dua) hal penting dalam hubungannya dengan Gugatan *aquo*, yaitu:
 - a. Pengasuhan anak yang bernama ANAK I berada di pihak Tergugat;
 - b. Selain wajib untuk membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Penggugat juga wajib bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;
9. Bahwa dalam prakteknya terhadap kewajiban Penggugat tersebut diatas untuk memenuhi biaya hidup nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) serta biaya pendidikan dan kesehatan terhadap anaknya sendiri yang bernama ANAK I tidak dapat dijalankan sepenuhnya oleh Penggugat, hanya beberapa kali saja memberikan sejumlah uang sekitar Rp 200.000,- s/d 500.000,-. kepada anaknya setelah diminta terlebih dahulu oleh ANAK I pada saat setelah Penggugat menerima gaji, itupun tidak rutin setiap bulannya, jika tidak diminta langsung, tidak ada itikad dan tanggungjawab dari Penggugat untuk menjalankan kewajiban setiap bulannya biaya hidup kepada anaknya secara serta merta, Penggugat tidak pernah memberikan biaya pendidikan dan kesehatan kepada anaknya tersebut;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, maka Tergugat dapat memprediksikan secara akurat bahwa Penggugat tidak akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut hingga anak yang bernama ANAK I menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Perguruan Tinggi, bahkan di masa lain pun Penggugat tidak dapat memenuhi biaya hidup dan biaya kesehatan serta biaya pendidikan anak yang bernama ANAK I;

Halaman 16 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn



11. Bahwa oleh karena itu, sangat beralasan secara hukum agar Penggugat dinyatakan tidak layak untuk diberi sepeerdua dari tanah-tanah objek sengketa *aquo*, terlebih lagi tanah-tanah tersebut juga bukan merupakan tanah-tanah harta gono-gini sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dalam Sural Gugatannya. Akan sangat adil bila tanah-tanah tersebut diperhitungkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat dan anak dari perkawinan Tergugat dan Penggugat tersebut yang *notabene* berada pada pengasuhan Tergugat hingga pada jenjang Perguruan Tinggi, lebih-lebih lagi karena uang yang digunakan untuk pembelian seluruh tanah-tanah tersebut sepenuhnya adalah dari orangtua Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah objek sengketa yang pertama seluas 63 m² (vide: Akta Jual Beli Nomor 563/2012 tertanggal 29 Juni 2012) dibeli dari uang Pemberian Saryi Mulyati binti Rajan (orangtua Tergugat), sebagaimana dimaksud dalam surat "Serah Terima Uang Pemberian" tanggal 21 Juni 2012;
- b. Tanah objek sengketa yang kedua (vide: "Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat" tertanggal 2 Desember 2000 seluas 65 m²) juga dibeli dari uang Pemberian Saryi Mulyati binti Rajan (orangtua Tergugat), setelah sebelumnya Tergugat pulang kampung mengutarakan maksudnya kepada orangtua untuk membeli tanah di sekitar tempat tinggalnya dan disetujui oleh orangtua Tergugat, dikarenakan saat itu Tergugat bersama Penggugat masih ngontrak rumah, Ibu Saryi Mulyati binti Rajan (orangtua Tergugat) kemudian memberikan sejumlah uang untuk pembelian tanah/rumah tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan keterangan Saksi yang akan diajukan Tergugat dalam persidangan;
- c. Tanah objek sengketa yang ketiga seluas 178 m² (vide: Akta Jual Beli Nomor 356/2004 tertanggal 10 Agustus 2004) dibeli dari uang Pemberian Saryi Mulyati binti Rajan (orangtua Tergugat), sebagaimana dimaksud dalam surat "Serah Terima Uang Pemberian" tanggal 2 Februari 2004;
- d. Tanah objek sengketa yang keempat seluas 100 m² (vide: Akla Jual Beli Nomor 640/2009 tertanggal 14 Desember 2009) dibeli dari uang

Halaman 17 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Saryi Mulyati binti Rajan (orangtua Tergugat), sebagaimana dimaksud dalam surat "Serah Terima Uang Pemberian" tanggal 5 Juli 2008;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, akan sangat adil bila Majelis Hakim yang Mulia mempertimbangkan untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana yang dirujuk oleh Penggugat di halaman 3 Surat Gugatan *aquo*. Ketentuan dalam Pasal 97 KHI tersebut sah sepanjang si Suami *in casu* Penggugat memenuhi tanggungjawabnya selama perkawinan dengan si Isteri *in casu* Tergugat, lebih-lebih lagi dalam Islam jelas bahwa Suami *in casu* Penggugat tidak boleh mengambil harta Isteri *in casu* Tergugat, kecuali dengan izin dan *ridho-Nya*;

13. Bahwa mengenai keinginan Penggugat untuk diadakan Pemeriksaan Setempat (*vide*: butir 6 Posita di halaman 3 Surat Gugatan *aquo*), tentu saja keinginan tersebut tidak relevan untuk membuktikan apakah tanah-tanah objek sengketa *aquo* sebagai harta bersama (*gono-gini*) ataukah bukan harta bersama, yang notabene pembeliannya seluruhnya menggunakan uang dari orangtua Tergugat, sehingga keinginan Penggugat itu haruslah ditolak;

14. Bahwa oleh karena itu, maka seluruh *petitum* yang diajukan oleh Penggugat (*petitum* butir 1 s/d butir 5 pada halaman 3-5 Surat Gugatan *aquo*), sama sekali tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat dalam perkara *aquo* memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima, dengan amar:

Dalam eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tergolong kabur dan tidak jelas, Objek Sengketanya bukanlah harta bersama (*gono-gini*), dan Surat Gugatan diajukan atas dasar itikad buruk;

Halaman 18 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;
atau

Atau bahwa bilamana yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* mempunyai pandangan hukum dan/atau pemikiran lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 4 Desember 2016 pada persidangan tanggal 6 Desember 2016 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 13 Desember 2016 pada persidangan tanggal 13 Desember 2016 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Cibinong dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah bermaterai lengkap, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penggugat bermaterai lengkap dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai asli jawaban Tergugat pada halaman 3 pada huruf b (i) bermaterai lengkap dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3;

Halaman 19 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2929/2015 sesuai asli telah bermaterai lengkap dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai asli jawaban Tergugat pada halaman 4 huruf c (ii), telah bermaterai lengkap dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai asli surat pernyataan Penggugat (Wasno) tertanggal 12 Juni 2016, telah bermaterai lengkap dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sesuai asli Jawaban Tergugat (Lilis Prihatin) pada halaman 4 huruf c (iii) 2, telah bermaterai lengkap dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.7;
8. Fotokopi sesuai asli surat pernyataan Penggugat (Wasno) tertanggal 12 Juni 2016 pada angka 3, telah bermaterai lengkap dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.8;
9. Fotokopi sesuai asli Jawaban Tergugat (Lilis Prihatin) pada halaman 4 huruf c (iv), telah bermaterai lengkap dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai Teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini adalah telah bercerai sejak tahun 2015;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 4 bidang harta berupa tanah dan bangunan;

Halaman 20 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa empat bidang harta tersebut, yang pertama adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Cilembut Timur RT. 5, RW. 5, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Suherman, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan setapak, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tapenuddin, dan tanah tersebut dibeli dari H. Apud Saepuddin senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2000 dengan pembayaran pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara menyicil dan pelunasannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan akta jual beli atas nama Penggugat (PENGGUGAT);
- Bahwa bidang harta kedua adalah sebidang kebun tanah kosong seluas 178 M² (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Cilembut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang dibeli dari bapak Masbeh pada tahun 2004 seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar tunai dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan setapak dan jalan bapak Suparman, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bapak Sudirman, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan setapak, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Joko, dengan akta jual beli atas nama Tergugat (Lilis prihatin);
- Bahwa bidang harta ketiga adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 100 M² (seratus meter persegi) terletak di Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yang dibeli dari bapak Samin pada tahun 2008 seharga Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dibayar tunai dan ditempati pihak Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Sobari dan bapak Junaedi, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ibu Kunti Haningsih, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan setapak, Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu tanah ibu Juwariah dan sekarang

Halaman 21 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah bapak Junaedi, dengan akta jual beli atas nama Tergugat (Lilis Prihatin);

- Bahwa bidang harta keempat adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 63 M² (enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Cilembut, Rt.05/04, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak, sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak Sodik, sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak Arwani, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tuter Gunawan, yang dibeli oleh Penggugat seharga Rp. 53.000.000,-(lima puluh tiga juta rupiah pada tahun 2012 secara tunai, tapi saksi tidak mengetahui dari siapa tanah tersebut dibelinya dan telah memiliki akta jual beli,namun tidak tahu atas nama siapa

2. SAKSI I, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat tahun 2000;
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Wasno bin Mukri dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini adalah telah bercerai sejak tahun 2015;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 4 bidang harta berupa tanah dan bangunan;
- Bahwa harta yang pertama adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Cilembut Timur Rt.05/05,Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Suherman, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan setapak, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tapenuddin, dan tanah tersebut dibeli dari H. Apud Saepuddin senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2000 dengan pembayaran pertama sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) secara menyicil dan pelunasannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua



juta lima ratus ribu rupiah) dengan akta jual beli atas nama Penggugat (PENGGUGAT);

- Harta yang kedua adalah sebidang kebun tanah kosong seluas 178 M² (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Cilembut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang dibeli dari bapak Masbeh pada tahun 2004 seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar tunai dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan setapak dan tanah bapak suparman, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bapak Sudirman, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan setapak, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Joko Prasetio, dengan akta jual beli atas nama Tergugat (Lilis prihatin);
- Harta yang ketiga adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 108 M² (seratus delapan meter persegi) terletak di Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yang dibeli dari bapak Samin pada tahun 2008 seharga Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dibayar tunai dan ditempati pihak Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Sobari dan bapak Junaedi, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ibu Kunti Haningsih, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan setapak, Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah ibu Juwariah dan sekarang tanah bapak Junaedi, dengan akta jual beli atas nama Tergugat (Lilis Prihatin);
- Harta yang keempat adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 63 M² (enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Cilembut, Rt.05/04, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak, sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak Sodik, sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak Arwani, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tuter Gunawan, yang dibeli oleh Penggugat seharga Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah pada tahun 2012 secara tunai, tapi saksi tidak mengetahui dari siapa tanah tersebut

Halaman 23 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelinya dan telah memiliki akta jual beli, namun tidak tahu atas nama siapa;

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua Rt.05/05 Cilembut Pos sejak 2003 sampai dengan tahun 2010 dan Saksi ikut terlibat dalam pembelian tanah oleh Penggugat serta sempat membantu Penggugat dalam urusan pembelian tanah;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Penggugat mencukupkan pembuktian dari Penggugat tersebut dan tidak akan menambahkan lagi dengan pembuktian yang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan gugatan rekonsensi, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0851/Pdt.G/2014/PA-Cbn tanggal 14 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0065/Pdt.G/2015/PTA-Bdg tanggal 27 Mei 2015 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0851/Pdt.G/2014/PA-Cbn tanggal 16 September 2015 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2067/AC/2015/PA-Cbn, tanggal 16 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Serah Terima uang Pemberian (Hibah) dari Saryi Mulyati binti Rajan kepada TERGUGAT tanggal 21 Juni 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Halaman 24 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 563/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sukaraja Kab. Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- sebagai uang muka pembayaran sebidang tanah atas nama Jiman Riyadi persil No. 41 Gg. C No. 442/17 terletak di RT. 5, RW. 4, Cilebut Lebak tanggal 22 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat tanggal 2 Desember 2000 yang diketahui Kepala Desa Cilebut Timur bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Serah Terima uang Pemberian (Hibah) dari Saryi Mulyati binti Rajan kepada TERGUGAT tanggal 2 Pebruari 2004 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 356/2004 tanggal 10 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sukaraja Kab. Bogor Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat Serah Terima uang Pemberian (Hibah) dari Saryi Mulyati binti Rajan (orang tua) kepada TERGUGAT (anak kedua) tanggal 05 Juli 2008 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 59.000.000,- dari Lilis Prihatin kepada M. Samin untuk pembayaran sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di Kp. Cilebut Pos RT. 05/05 Cilebut Timur

Halaman 25 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaraja Bogor Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

13. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 640/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sukaraja Kab. Bogor Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 588/2001 tanggal 02 Pebruari 2001 atas nama Rayhan Faiz Ahnaf yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kab. Bogor dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320040905070079 tanggal 13 Pebruari 2015 atas nama Wasno yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak TK Islam Al-Nurdahlan atas nama Rayhan Faiz Ahnaf dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;

17. Fotokopi Buku Penilaian Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-Kanak TK Islam Al-Nurdahlan atas nama Rayhan Faiz Ahnaf dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;

18. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kebon Pedes I atas nama Rayhan Faiz Ahnaf dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;

19. Fotokopi Raport SMP Negeri 5 Bogor atas nama Rayhan Faiz Ahnaf Tahun Pelajaran 2013/2014 sd. Tahun 2015/2016 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;

Halaman 26 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Hasil Belajar Tengah Semester Ganjil SMK Kesehatan Logos Jurusan Keperawatan dan Farmasi Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama Rayhan Faiz Ahnaf dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;
21. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0851/Pdt.G/2014/PA-Cbn tanggal 15 Oktober 2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;
22. Fotokopi surat pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan bangunan (PBB) tahun 2016 tanah seluas 63 M2 terletak di Kp. Cilebut Lebak RT.05 RW.04 Cilebut Timur Sukaraja Bogor atas nama Lilis Prihatin tanggal 04 Januari 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;
23. Fotokopi surat pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan bangunan (PBB) tahun 2012 tanah seluas 65 M2 terletak di Kp. Cilebut Lebak RT.01 RW.04 Cilebut Timur Sukaraja Bogor atas nama H. Apud tanggal 09 Januari 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23 A;
24. Fotokopi Sumbangan Penerimaan dan Pungutan Desa tahun 2012 atas nama H. Apud Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23 B;
25. Fotokopi surat pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan bangunan (PBB) tahun 2016 tanah seluas 178 M2 terletak di Kp. Cilebut Pos RT.01 RW.05 Cilebut Timur Sukaraja Bogor atas nama Lilis Prihatin tanggal 04 Januari 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24;
26. Fotokopi surat pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan bangunan (PBB) tahun 2016 tanah seluas 100 M2 terletak di Kp. Cilebut

Halaman 27 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos RT.05 RW.05 Cilebut Timur Sukaraja Bogor atas nama Lilis Prihatin tanggal 04 Januari 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25A;

27. Fotokopi Sumbangan Penerimaan dan Pungutan Desa tahun 2016 atas nama Lilis Prihatin sebesar Rp, 7.500,- Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25 B;

28. Fotokopi surat Keterangan tidak sengketa oleh M. Samin sebagai Penjual tanah terletak di Kp. Cilebut Pos RT.05 RW.05 Cilebut Timur Sukaraja Bogor dan Lilis Prihatin sebagai pembeli Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.26 A;

29. Fotokopi Surat Kuasa menghadap PPAT oleh M. Samin sebagai Penjual tanah terletak di Kp. Cilebut Pos RT.05 RW.05 Cilebut Timur Sukaraja Bogor dan Lilis Prihatin sebagai pembeli Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.26 B;

30. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Islam Jakarta No. 56?Keb/2001 tanggal 15 Januari 2001 telah lahir seorang anak dari Pasangan Lilis Prihatin dan Wasno Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.27;

31. Fotokopi Amplop tertulis bernama Wasno yang didalamnya terdapat kertas kecil bertuliskan nama Wasno dan Gaji Rp. 650.000,- bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.28 A;

32. Fotokopi Amplop tertulis bernama Wasno yang didalamnya terdapat kertas kecil bertuliskan nama Wasno dan Gaji Rp. 650.000,- Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.28 B;

Halaman 28 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Amplop tertulis bernama Wasno yang didalamnya terdapat kertas kecil bertuliskan nama Wasno dan Gaji Rp. 650.000,- Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.28 C;
34. Fotokopi Amplop tertulis bernama Wasno yang didalamnya terdapat kertas kecil bertuliskan nama Wasno dan Gaji Rp. 650.000,- Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.28 D;
35. Fotokopi Amplop tertulis bernama Wasno yang didalamnya terdapat kertas kecil bertuliskan nama Wasno dan Gaji Rp. 650.000,- Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.28 E;
36. Fotokopi Kwitansi sewa lahan kepada PT. Computer Stasiun Lenteng Agung Januari sampai Juni 2011 sebesar Rp. 742.000,- oleh Lilis Prihatin dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.29 A;
37. Fotokopi surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 408/Non-Ank/VIII/2011 tanggal 13 Agustus 2011 tentang Peringatan kepada Para Penyewa dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.29 B;
38. Fotokopi Surat Undangan Kepala Desa Cilebut Timur Nomor 005/Khusus tanggal 28 Oktober 2015 tanggal 28 Oktober 2015 kepada Tergugat untuk melakukan musyawarah dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.30;
39. Fotokopi surat pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan bangunan (PBB) tahun 2014 tanah seluas 63 M2 terletak di Kp. Cilebut Lebak RT.05 RW.04 Cilebut Timur Sukaraja Bogor atas nama Lilis Prihatin tanggal 10 Januari 2014 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.31. A;
40. Fotokopi Sumbangan Penerimaan dan Pungutan Desa Cilebut Timur RT.05 RW.05 Rp. 7.000 dari Lilis Prihatin Tahun 2014 Bukti surat tersebut telah

Halaman 29 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.31 B;

41. Fotokopi surat pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan bangunan (PBB) tahun 2003 tanah seluas 65 M² terletak di Kp. Cilebut Lebak RT.01 RW.04 Cilebut Timur Sukaraja Bogor atas nama H. Apud tanggal 02 Januari 2003 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.32 A;
42. Fotokopi Sumbangan Penerimaan dan Pungutan Desa tahun 2003 atas nama H. Apud sebesar Rp. 6.000 dilakukan Lilis Prihatin Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.32 B;
43. Fotokopi surat pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan bangunan (PBB) tahun 2012 tanah seluas 178 M² terletak di Kp. Cilebut Pos RT.01 RW.05 Cilebut Timur Sukaraja Bogor atas nama Lilis Prihatin tanggal 4 Januari 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.33 A;
44. Fotokopi Sumbangan Penerimaan dan Pungutan Desa tahun 2012 atas nama Lilis Prihatin sebesar Rp, 7.500,- Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.33 B;
45. Fotokopi surat pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan bangunan (PBB) tahun 2014 tanah seluas 100 M² terletak di Kp. Cilebut Pos RT.05 RW.05 Cilebut Timur Sukaraja Bogor atas nama Lilis Prihatin tanggal 04 Januari 2014 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.34 A;
46. Fotokopi Sumbangan Penerimaan dan Pungutan Desa tahun 2014 atas nama Lilis Prihatin sebesar Rp, 7.000,- Bukti surat tersebut telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.34 B;

47. Fotokopi Kwitansi pembayaran biaya formulir masuk sekolah SMK Kesehatan Logos sebesar Rp. 100.000,- atas nama ANAK I Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.35 A;

48. Fotokopi Kwitansi pembayaran cicilan uang bangunan dan peralatan sekolah pada awal masuk sekolah SMK Kesehatan Logos sebesar Rp. 100.000,- atas nama ANAK I Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.35 B;

49. Fotokopi Kwitansi pembayaran SPP bulan Juli 2016 sekolah SMK Kesehatan Logos sebesar Rp. 3.450.000,- atas nama ANAK I Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.35 C;

50. Fotokopi Kwitansi pembayaran buku, LKS dan Osis 18 Juli 2016 sekolah SMK Kesehatan Logos sebesar Rp. 1.550.000,- atas nama ANAK I Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.35 D;

51. Fotokopi Kwitansi pembayaran Uang ulangan Mid Semester sekolah SMK Kesehatan Logos sebesar Rp. 150.000,- atas nama ANAK I Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.35 E;

52. Fotokopi Kwitansi pembayara Bimbel dan Perpindahan Kelas IX SMPN 5 Bogor sebesar Rp. 300.000,- atas nama ANAK I Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.36 A;

53. Fotokopi Kwitansi pembayara Bimbel dan Perpindahan Kelas IXH SMPN 5 Bogor sebesar Rp. 300.000,- tanggal 19 Desember 2015 atas nama ANAK I Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 31 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.36 B;

54. Fotokopi Kwitansi pembayara Bimbel dan Perpindahan Kelas IXH SMPN 5 Bogor sebesar Rp. 300.000,- tanggal 19 Januari 2016 atas nama ANAK I Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.36 C;

55. Fotokopi Kwitansi pembayara Bimbel dan Perpindahan Kelas IXH SMPN 5 Bogor sebesar Rp. 300.000,- tanggal 18 Pebruari 2016 atas nama ANAK I Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.36 D;

56. Fotokopi Kwitansi pembayara Bimbel dan Perpindahan Kelas IXH SMPN 5 Bogor sebesar Rp. 600.000,- Maret dan April 2016 atas nama ANAK I Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.36 E;

57. Fotokopi Kwitansi pembayara uang Titipan sementara DSP sekolah Dasae Kebon Pedes sebesar Rp. 500.000,- 05 Juli 2007 atas nama ANAK I Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.37 A;

58. Fotokopi Kwitansi pembayara uang Titipan sementara DSP sekolah Dasar Kebon Pedes sebesar Rp. 450.000,- 14 Juli 2007 atas nama ANAK I Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.37 B;

59. Fotokopi Kwitansi pembayara sekolah Taman Kanak-kanak sebesar Rp. 400.000,- 05 26 Juni 2006 atas nama ANAK I Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.38 ;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. SAKSI I T, menerangkan:

Halaman 32 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn



- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan tahun 1988 namun keduanya telah bercerai;
- Bahwa, selama menikah Penggugat bekerja di apotik bagian Gudang;
- Bahwa, penghasilan Penggugat pada saat itu tahun 1998 sebesar Rp.175.000,- dan sekarang gajinya 1.800.000,- dan ditambah Transport sebesar Rp. 2.400.000,-
- Bahwa Tanah seluas 63 M² yang terletak di Kp. Cilebut Lebak, RT. 4, RW. 5, Desa Cilebut, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor itu dibeli Tergugat pada tahun 2012 dari H. Jiman Riyadi seharga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) yang uangnya dari saksi sendiri secara cash dan yang menyaksikan, yaitu Ernawati dan Tarsono;
- Bahwa, ada lagi tanah seluas 100 M² yang dibeli dari H. Samin terletak di Cilebut Pos, RT. 5, RW. 5, Desa Cilebut Pos, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yang dibeli pada tahun 2008 seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang uang diperoleh Tergugat dari pemberian saksi sendiri serta disaksikan oleh Ernawati dan Tarsono namun saksi lupa hari dan tanggal pemberian uang tersebut, saksi hanya ingat diberikan pada saat mau dibelikan tanah tersebut;
- Bahwa, ada lagi tanah kosong seluas 178 M² dibeli dari Masbeh pada tahun 2004 seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang uangnya diperoleh Tergugat dari pemberian saksi secara cash dan pemberian uang tersebut disaksikan oleh Ernawati, Opis dan Tarsono namun saksi lupa kapan pemberian uang tersebut;
- Bahwa, ada lagi tanah dan bangunan rumah seluas 65M² yang dibeli pada tahun 2000 dari H. Apud yang uangnya diberikan dari saksi kepada Tergugat sebagai uang Tergugat sendiri yang ditabung di saksi sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, pemberian uang tersebut disaksikan oleh Ernawati dan Tarsono saat tinggal di Brebes, namun pemberian itu tidak ada bukti;

2. SAKSI II T, menerangkan:

Halaman 33 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn



- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai tetangga saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Brebes sampai sekarang tinggal di Bogor;
- Bahwa, saksi mengetahui dan hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1998 dan keduanya sekarang telah bercerai;
- Bahwa, selama menikah Penggugat bekerja di Apotik bagian Gudang dan tidak ada pekerjaan lain selain bekerja di apotik tersebut;
- Bahwa pada saat menikah Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di Jakarta namun sekarang Tergugat berdagang pakaian di Pasar Lenteng Agung Jakarta sampai sekarang;
- Bahwa, pada tahun 2000 ada tanah dan bangunan rumah seluas 65M² dibeli dari H. Apud yang uangnya diberikan dari ibu kandung Tergugat kepada Tergugat serta pemberian uang tersebut disaksikan oleh Ernawati dan saksi sendiri saat masih tinggal di Brebes, namun pemberian itu tidak ada buktinya;
- Bahwa, pada tahun 2004 Tergugat membeli tanah kosong, ukuran tanahnya saksi lupa, seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang dibeli Tergugat dari uang ibunya secara cash dan saksi mengetahui penyerahan uang tersebut karena saksi sengaja diundang untuk itu;
- Bahwa, pada tahun 2008 Tergugat membeli tanah seluas 100 M² yang dibeli dari H. Samin yang terletak di Cilebut Pos, RT. 5, RW. 5, Desa Cilebut Pos, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) uang tersebut diperoleh Tergugat dari pemberian ibu kandung Tergugat secara cash dan saksi menyaksikan penyerahan uang dari ibu Tergugat kepada Tergugat;
- Bahwa, pada tahun 2012 Tergugat membeli tanah dan bangunan sebelah selatan rumah Tergugat di Cilebut yang dibeli dari H. Jiman Riyadi seharga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) yang uang tersebut pemberian ibu Tergugat dan saksi menyaksikan penyerahan uang tersebut karena saksi diundang Tergugat untuk itu;
- Bahwa, dari empat kali penyerahan uang ibu Tergugat kepada Tergugat tidak disaksikan oleh Penggugat;

Halaman 34 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn



3. SAKSI III T, menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dan hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1998 dan keduanya sekarang telah bercerai pada tahun 2015;
- Bahwa, selama menikah Penggugat bekerja di Apotik bagian Gudang dan tidak ada pekerjaan lain selain bekerja di apotik tersebut;
- Bahwa, pada saat menikah Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di Cempaka Putih Jakarta namun sekarang Tergugat berdagang pakaian di Pasar Lenteng Agung Jakarta sampai sekarang;
- Bahwa, pada tahun 2000 Tergugat membeli tanah dan bangunan rumah seluas 65M² dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang dibeli dari H. Apud dengan uang yang diberikan ibu kandung Tergugat kepada Tergugat dan saat pemberian uang tersebut Tergugat tinggal di Brebes Jawa Tengah dan saksi menyaksikan penyerahan uang tersebut;
- Bahwa, pada tahun 2004 Tergugat membeli tanah kosong, dengan luas 178 M² di Cilebut Bogor dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari uang yang diberikan ibu Tergugat secara cash dan saksi menyaksikan penyerahan uang tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa, pada tahun 2008 Tergugat membeli tanah seluas 100 M² yang terletak di Cilebut Pos RT. 5, RW. 5, Desa Cilebut Pos, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dari H. Samin dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) uang tersebut diperoleh Tergugat dari pemberian orang tua Tergugat secara cash dan saksi menyaksikan penyerahan uang dari ibu Tergugat kepada Tergugat;
- Bahwa, pada tahun 2012 Tergugat membeli tanah dan bangunan sebelah selatan rumah Tergugat di Cilebut Kabupaten Bogor dari H. Jiman Riyadi seharga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) uang tersebut pemberian ibu Tergugat secara cash dan saksi menyaksikan penyerahan uang dari ibu Tergugat kepada Tergugat;



- Bahwa, dari empat kali penyerahan uang ibu Tergugat kepada Tergugat tidak disaksikan oleh Penggugat;
 - Bahwa, pekerjaan ibu kandung Tergugat jualan dan Petani bawang;
4. SAKSI IV T, menerangkan:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai kakak ipar Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dan hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1998 dan keduanya sekarang telah bercerai pada tahun 2015;
 - Bahwa, selama menikah Penggugat bekerja di Apotik bagian Gudang dan tidak ada pekerjaan lain selain bekerja di apotik tersebut;
 - Bahwa, pada saat menikah Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di Cempaka Putih Jakarta namun sekarang Tergugat berdagang pakaian di Pasar Lenteng Agung Jakarta sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi mendengar cerita dari istri saksi pada tahun 2000 Tergugat membeli tanah dan bangunan rumah seluas 65M² uang untuk membeli tanah dan rumah tersebut diperoleh dari ibu kandung Tergugat sendiri, saksi tidak melihat sendiri penyerahan uang yang diberikan ibu kandung Tergugat kepada Tergugat saat masih tinggal di Berebes, namun hanya cerita istri saksi yang kebetulan saat penyerahan istri saksi ikut menyaksikannya;
 - Bahwa, pada tahun 2004 Tergugat membeli tanah kosong, luasnya 178 M² di Cilebut Bogor, dari uang ibu Tergugat secara cash namun saksi tidak menyaksikan penyerahan uang tersebut;
 - Bahwa, pada tahun 2008 Tergugat membeli tanah seluas 100 M² terletak di Cilebut Pos RT. 5, RW. 5, Desa Cilebut Pos, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yang uangnya diperoleh Tergugat dari pemberian orang tua Tergugat secara cash, saksi tidak menyaksikan penyerahan uang dari ibu Tergugat kepada Tergugat karena saksi berada di luar rumah sedangkan penyerahan disaksikan oleh istri saksi;
 - Bahwa, pada tahun 2012 Tergugat membeli tanah dan bangunan sebelah selatan rumah Tergugat di Cilebut, Kabupaten Bogor yang

Halaman 36 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn



uangnya dari ibu Tergugat secara cash namun saksi tidak menyaksikan penyerahan uang dari ibu Tergugat kepada Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hutang ke bank;
- Bahwa, dari empat kali penyerahan uang ibu Tergugat kepada Tergugat tidak disaksikan oleh Penggugat;
- Bahwa, pekerjaan ibu kandung Tergugat jualan dan Petani bawang;

5. SAKSI V T, menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai tetangga Tergugat sejak tahun 2011;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak serta telah bercerai;
- Bahwa, Pada tahun 2012 Tergugat mencari rumah yang mau dijual, kebetulan ada tetangga saksi yang mau menjual tanah berikut rumahnya seharga Rp 50.000.000,- yang terletak di RT. 04 RW.05 Desa Cilebut Kecamatan sukaraja Bogor dan yang memberi panjar saat itu ibu kandung Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- dilunasi Tergugat ke penjual bernama Diman 2 minggu setelah pembayaran pertama;
- Bahwa yang menghadiri pembayaran adalah saksi sendiri sebagai Ketua RW, Tergugat dan ibu kandung Tergugat, Tanpa dihadiri wasno sebagai suami Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi akta jual beli dibuat atas nama Tergugat (Lilis Prihatin);

6. SAKSI VI T, menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, awalnya Penggugat dengan Tergugat suami istri dan telah bercerai pada tahun 2014;
- Bahwa, setiap bulan saksi bertemu dengan Penggugat dan diberi Rp. 500.000,-/bulan;
- Bahwa, menurut cerita teman ayah gaji Penggugat selama ini sebesar Rp. 1,8 juta ditambah uang transport jumlah yang terima Rp. 2.400.000,-;



- Bahwa, uang sekolah dibayar ibu (Tergugat) langsung ke sekolah saksi;
- Bahwa, selama ini saksi bersekolah dibiayai oleh ibu (Tergugat) dengan ayah (Penggugat);
- Bahwa, saksi tinggal bersama ibu (Tergugat) dan dibiayai oleh ibu sendiri;

7. SAKSI VII T, menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai teman dagang Tergugat sejak tahun 2001;
- Bahwa, Tergugat sejak keluar dari kerja mendapat uang pesangon dan Tergugat membeli bangunan di Stasiun Lenteng Agung dengan kontrak 10 tahun sejak tahun 2005 seharga Rp. 16.000.000,- dengan berjualan minuman;
- Bahwa, sejak tahun 2012 tempat usaha Tergugat tersebut dibongkar dan sejak tahun 2013 Tergugat pindah ke Pasar Lenteng sampai sekarang;
- Bahwa, omset Tergugat ketika berjualan antara 70.000,- sampai Rp. 800.000,- setiap hari;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, pihak Tergugat menyatakan mencukupkan pembuktian dan tidak akan menambahkan dengan pembuktian yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 2 Mei 2017 pada persidangan tanggal 2 Mei 2017, yang isi lengkap kesimpulan tersebut sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 16 Mei 2017 pada persidangan tanggal 16 Mei 2017, yang isi lengkap kesimpulan tersebut sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Pertimbangan Eksepsi

Halaman 38 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat. Pada pokoknya eksepsi ini terhadap gugatan yang cacat formil karena gugatan *obscuur libel*, sengketa perkara bukan harta bersama dan gugatan atas dasar itikad buruk;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi pada jawaban pertama, oleh karena itu pengajuan eksepsi Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah tidak berkaitan dengan eksepsi kewenangan absolut atau eksepsi kewenangan relatif yang mesti diajukan pada jawaban pertama dan juga harus dijawab dalam putusan sela, eksepsi *aquo* diluar eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif oleh karena itu syarat pengajuan eksepsi harus pada jawaban pertama dan diputus bersama-sama dengan putusan akhir tidak berlaku pada eksepsi *aquo* sebagaimana maksud Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv serta petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Revisi 2013 MA RI halaman 88 huruf u. angka 1), 2), 3) dan 4);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya terdapat tiga hal, ketiga hal tersebut adalah gugatan *obscuur libel*/kabur, Objek Sengketa *aquo* bukanlah harta bersama (gono-gini) dan Gugatan *aquo* diajukan atas dasar itikad buruk;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan *obscuur libel*/kabur Penggugat memberikan tanggapan dan bantahan yaitu Penggugat menolak eksepsi Tergugat karena Penggugat telah mencantumkan luas tanah dan/atau batas-batas dengan jelas dan terang sedangkan eksepsi Tergugat menyatakan luas tanah dan/atau batas-batas berbeda dengan yang tercantum dalam akta jual beli;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang eksepsi *obscuur libel* ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *obscuur libel* ini Majelis Hakim berpendapat haruslah dilihat kembali kepada gugatan *aquo*. Di dalam posita gugatan angka 4, Penggugat menjelaskan tentang 4 (empat) tanah yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanah dan bangunan yang terletak di Kab. Bogor Seluas 60 m², sesuai dengan Akta Jual Beli, dimana Akta Jual Beli tersebut (surat-surat tanah tersebut dibawa oleh tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara : Jln Setapak
 - b. Selatan : Tanah Bapak Tuter Gunawan
 - c. Barat : Tanah Bapak Sodik
 - d. Timur : Tanah Bapak Arwanih
- 2) Tanah dan bangunan yang terletak di Kab. Bogor Seluas 60 m², sesuai dengan Akta Jual Beli No. 2929/2015 dimana Akta Jual Beli tersebut (surat-surat tanah tersebut dibawa oleh tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara : Jln Desa
 - b. Selatan : Tanah Bapak Tafinudin
 - c. Barat : Tanah Bapak Suherman
 - d. Timur : Jln Setapak
- 3) Tanah dan bangunan yang terletak di Kab. Bogor Seluas 178 m², sesuai dengan Akta Jual Beli, dimana Akta Jual Beli tersebut (surat-surat tanah tersebut dibawa oleh tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Utara : Jln Setapak
 - b. Selatan : Tanah Bapak Joko Prasetyo
 - c. Barat : Tanah Ibu Hj Yanah
 - d. Timur : Jln Setapak
- 4) Tanah dan bangunan yang terletak di Kab. Bogor Seluas 108 m², sesuai dengan Akta Jual Beli, dimana Akta Jual Beli tersebut (surat-surat tanah tersebut dibawa oleh tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Utara : Tanah Bapak Junaedi dan Bapak Sobari
 - b. Selatan : Tanah Millik Yayasan Ibnu Khaldun
 - c. Barat : Tanah Millik Ibu Punt Harningsih
 - d. Timur : Jalan Setapak;

Menimbang, bahwa posita gugatan angka 4 ini secara garis besar berisi tentang 4 (empat) bidang tanah dengan alamat, ukuran dan batas-batas masing-masing. Keterangan Penggugat dalam gugatan tersebut menurut

Halaman 40 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim adalah bagian dari penyebutan tanah sengketa dan penulisannya telah jelas dan terang oleh sebab itu tidak beralasan Tergugat mengatakan gugatan berbeda dengan yang tertulis dalam Akta Jual beli menjadikan gugatan tidak diuraikan secara jelas dan lengkap serta menjadikan gugatan kabur/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa dalam gugatan yang tidak sesuai dengan akta jual beli adalah ranah pembuktian yang bisa menyatakan objek gugatan telah benar atau tidak, sehingga terhadap eksepsi *obscuur libel* harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi kedua dari Tergugat adalah objek sengketa *aquo* bukanlah harta bersama (gono-gini), terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat menyatakan objek sengketa dalam perkara *aquo* bukan harta bersama atau tidak adalah harus melalui pembuktian tidak bisa keterangan bukan harta bersama didasarkan kepada keterangan Tergugat saja atau keterangan Penggugat saja, disamping itu eksepsi tentang objek sengketa *aquo* bukanlah harta bersama (gono-gini) tidaklah berdasar hukum dan tidak ditemukan terminologi tentang eksepsi ini sehingga eksepsi objek sengketa *aquo* bukanlah harta bersama (gono-gini) tidak beralasan dan terhadap eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi ketiga dari Tergugat adalah surat Gugatan *aquo* diajukan atas dasar itikad buruk, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat menyatakan Penggugat beritikad baik atau beritikad buruk harus melalui pembuktian tidak bisa didasarkan kepada keterangan Tergugat saja atau keterangan Penggugat saja sehingga eksepsi gugatan *aquo* diajukan atas dasar itikad buruk tidak beralasan dan terhadap eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat surat gugatan sebagaimana diuraikan di atas dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan *obscuur libel* adalah tidak berdasar sehingga eksepsi Tergugat harus di tolak;

Pertimbangan Pokok Perkara

Halaman 41 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan harta bersama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa gugatan *aquo* adalah tentang perkara harta bersama bukan perkara perceraian yang mempunyai ketentuan khusus tentang hukum beracara oleh karena itu hukum beracara yang berlaku untuk perkara sengketa harta bersama adalah hukum beracara yang berlaku umum sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sedangkan kewenangan relatif diatur dalam Pasal 118 HIR, yaitu gugatan bisa diajukan kepada Pengadilan pada tingkat pertama yang wilayahnya meliputi kediaman Tergugat atau di wilayah terletak barang sengketa atau di wilayah kediaman Penggugat jika alamat Tergugat sudah tidak diketahui. Sedangkan Tergugat berdomisili di Kabupaten Bogor, oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Halaman 42 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah bercerai, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku bekas istri dan bekas suami, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6

Halaman 43 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa di samping itu terdapat pula ketentuan tentang keabsahan penyumpahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para advokat yang telah bersumpah atau berjanji sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetap dapat beracara di pengadilan tanpa melihat latar belakang organisasi advokat serta Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas gugatan organisasi advokat baik Peradi maupun yang lainnya;

Halaman 44 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa dari Penggugat bernama Arif Sasongko, S.H., Remon Elyadi, S.H. dan Nandar Hidayat, S.Sy. serta penerima kuasa dari Tergugat bernama Akhmad Leksono, S.H. adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak baik Penggugat maupun Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara *aquo* secara kekeluargaan, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukum, namun tidak berhasil. Selain upaya perdamaian oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh perdamaian melalui mediasi oleh Mediator Drs. H. Shonhaji, M.H.,

Halaman 45 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebagaimana laporan dari mediator bertanggal 16 Desember 2016 perdamaian melalui mediasi tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat bertanggal 1 Juni 2016 merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok-pokok dalil antara lain berisi tentang uraian bahwa semenjak perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian oleh Pengadilan Agama Cibinong, antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan Penggugat mohon seperdua harta tersebut dibagikan kepada Penggugat dan seperdua diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya tidak dijawab sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban dan duplik Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;

Halaman 46 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terdapat beberapa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1998, Kutipan Akta Nikah nomor : 0432/0084/VI/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Jawa Tengah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 0851/Pdt.G/2014/PA.Cbn, tertanggal 16 September 2015, Dengan Akta Cerai yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2067/AC/2015/PA.Cbn;
2. Bahwa selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Cilebut Pos RT. 5, RW. 5, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, Laki-laki lahir Bogor tanggal 5 Januari 2001;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam poin-poin diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR *jo.* Pasal 1925 KUH Perdata dalil-dalil yang diakui sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang tidak dijawab, Tergugat juga menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu pada pokoknya semua objek sengketa dalam perkara *aquo* bukan harta bersama karena diperoleh dari uang hasil pemberian ibu kandung Tergugat;

Halaman 47 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan mempertahankan hak, atau menyebutkan suatu perbuatan, atau membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, sebagaimana dimaksud Pasal 163 HIR, dengan demikian Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap Tergugat oleh karena Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan, maka Tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti meliputi hal-hal sebagai berikut semua objek sengketa dalam perkara *aquo* bukan harta bersama karena diperoleh dari uang hasil pemberian ibu kandung Tergugat atau tentang darimana peroleh harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 telah dicocokkan dan sesuai dengan yang asli, semua alat bukti telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah Akta Cerai dan Penetapan Ikrar atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, alat bukti ini merupakan bukti Penggugat dan Tergugat yang telah bercerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam, maka P.1 merupakan akta autentik

Halaman 48 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai sejak tanggal 16 September 2015;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.6 dan P.8 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat adalah alat bukti yang dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata bukan pula akta bawah tangan sebagaimana maksud Pasal 1874 KUH Perdata namun merupakan Akta Pengakuan Sepihak sebagaimana maksud Pasal 1878 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan namun bisa bernilai pembuktian sempurna jika isi dan tanda tangan diakui oleh pihak lawan. Namun oleh karena yang membuat alat bukti tersebut adalah Penggugat sendiri yang sebenarnya telah disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan maka kekuatan pembuktian sebatas bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.5, P.7 dan P.9 adalah alat bukti berupa sebagian tulisan yang diambil dari sebagian jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, alat bukti tersebut bukan akta autentik bukan akta dibawah tangan bukan pula Akta Pengakuan Sepihak sebagaimana maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 1874 KUH Perdata serta Pasal 1878 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang mengharuskan terdapat tanda tangan dalam alat bukti disamping itu senyatanya alat bukti tersebut telah terdapat dalam jawaban Tergugat oleh karena itu terhadap alat bukti P.3, P.5 dan P.7 Majelis Hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 adalah Akta Jual Beli, alat bukti ini merupakan bukti jual beli yang diterbitkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka P.4 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah membeli

Halaman 49 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dari H. Apud Syarieffudin pada tanggal 15 Oktober 2015 yang berlokasi di Persil Nomor 90 D.1 Blok 011 Kohir Nomor C.513/1939 Kp. Cilebut Pos, RT. 5, RW. 5, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor seluas kurang lebih 60 m², namun alat bukti ini bertentangan dengan alat bukti P.1 yang mana sejak tanggal 16 September 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terikat pernikahan sedangkan dalam bukti P.4 Tergugat tercantum masih istri Penggugat oleh karena itu terhadap alat bukti P.4 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan para saksi yakni Poniman bin Sumejo dan Satijo bin Sonowijoyo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 145 ayat (1), (2) HIR, Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975), memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang (vide Pasal 144 HIR), kemudian saksi mengangkat sumpah (vide Pasal 147 HIR), oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan hasil pendapat dan kesimpulan saksi (vide Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR), relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (vide Pasal 170 HIR), oleh karena itu memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Poniman bin Sumejo telah memberikan keterangan tentang selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 4 bidang harta berupa tanah dan bangunan, yang pertama adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Cilebut Timur RT. 5, RW. 5, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Suherman, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan setapak, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tapenuddin, dan tanah tersebut dibeli dari H. Apud Saepuddin senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2000 dengan

Halaman 50 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pertama sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) secara menyicil dan pelunasannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan akta jual beli atas nama Penggugat (PENGGUGAT), harta kedua adalah sebidang kebun tanah kosong seluas 178 M² (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Cilembut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang dibeli dari bapak Masbeh pada tahun 2004 seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar tunai dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan setapak dan jalan bapak Suparman, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bapak Sudirman, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan setapak, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Joko, dengan akta jual beli atas nama Tergugat (Lilis prihatin), harta ketiga adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 100 M² (seratus meter persegi) terletak di Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yang dibeli dari bapak Samin pada tahun 2008 seharga Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dibayar tunai dan ditempati pihak Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Sobari dan bapak Junaedi, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ibu Kunti Haningsih, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan setapak, Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu tanah ibu Juwariah dan sekarang tanah bapak Junaedi, dengan akta jual beli atas nama Tergugat (Lilis Prihatin), harta keempat adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 63 M² (enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Cilembut, Rt.05/04, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak, sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak Sodik, sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak Arwani, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tutur Gunawan, yang dibeli oleh Penggugat seharga Rp. 53.000.000,-(lima puluh tiga juta rupiah pada tahun 2012 secara tunai, tapi saksi tidak mengetahui dari siapa tanah tersebut dibelinya dan telah memiliki akta jual beli,namun tidak tahu atas nama siapa;

Menimbang, bahwa saksi Satijo bin Sonowijoyo telah memberikan keterangan tentang selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 4 bidang harta berupa tanah dan bangunan, harta yang pertama adalah sebidang

Halaman 51 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Cilembut Timur Rt.05/05, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Suherman, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan setapak, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tapenuddin, dan tanah tersebut dibeli dari H. Apud Saepuddin senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2000 dengan pembayaran pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara menyicil dan pelunasannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan akta jual beli atas nama Penggugat (PENGGUGAT), yang kedua adalah sebidang kebun tanah kosong seluas 178 M² (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Cilembut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang dibeli dari bapak Masbeh pada tahun 2004 seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar tunai dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan setapak dan tanah bapak suparman, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bapak Sudirman, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan setapak, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Joko Prasetyo, dengan akta jual beli atas nama Tergugat (Lilis prihatin), yang ketiga adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 108 M² (seratus delapan meter persegi) terletak di Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yang dibeli dari bapak Samin pada tahun 2008 seharga Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dibayar tunai dan ditempati pihak Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Sobari dan bapak Junaedi, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ibu Kunti Haningsih, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan setapak, Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah ibu Juwariah dan sekarang tanah bapak Junaedi, dengan akta jual beli atas nama Tergugat (Lilis Prihatin), yang keempat adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 63 M² (enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Cilembut, Rt.05/04, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak, sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak Sodik, sebelah Timur berbatasan dengan

Halaman 52 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah bapak Arwani, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tuttur Gunawan, yang dibeli oleh Penggugat seharga Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah pada tahun 2012 secara tunai, tapi saksi tidak mengetahui dari siapa tanah tersebut dibelinya dan telah memiliki akta jual beli, namun tidak tahu atas nama siapa dan saksi pernah menjabat sebagai Ketua Rt.05/05 Cilembut Pos sejak 2003 sampai dengan tahun 2010 dan Saksi ikut terlibat dalam pembelian tanah oleh Penggugat serta sempat membantu Penggugat dalam urusan pembelian tanah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 4 bidang harta berupa tanah dan bangunan;
2. Bahwa harta yang pertama adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Cilembut Timur RT. 5, RW. 5, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Suherman, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan setapak, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tapenuddin, dan tanah tersebut dibeli dari H. Apud Saepuddin senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2000 dengan pembayaran pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara menyicil dan pelunasannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan akta jual beli atas nama Penggugat (PENGGUGAT);
3. Bahwa harta kedua adalah sebidang kebun tanah kosong seluas 178 M² (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Cilembut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang dibeli dari bapak Masbeh pada tahun 2004 seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar tunai dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan setapak dan jalan bapak Suparman, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bapak Sudirman, Sebelah Timur

Halaman 53 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berbatasan dengan Jalan setapak, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Joko, dengan akta jual beli atas nama Tergugat (Lilis prihatin);
4. Bahwa harta ketiga adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 100 M² (seratus meter persegi) terletak di Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yang dibeli dari bapak Samin pada tahun 2008 seharga Rp. 58.000.000,-(lima puluh delapan juta rupiah) dibayar tunai dan ditempati pihak Trgugat dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Sobari dan bapak Junaedi, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ibu Kunti Haningsih, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan setapak, Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu tanah ibu Juwariah dan sekarang tanah bapak Junaedi, dengan akta jual beli atas nama Tergugat (Lilis Prihatin);
 5. Bahwa harta keempat adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 63 M² (enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Cilembut, Rt.05/04, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak, sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak Sodik, sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak Arwani, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tuter Gunawan, yang dibeli oleh Penggugat seharga Rp. 53.000.000,-(lima puluh tiga juta rupiah pada tahun 2012 secara tunai, tapi saksi tidak mengetahui dari siapa tanah tersebut dibelinya dan telah memiliki akta jual beli,namun tidak tahu atas nama siapa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2, P.6, dan P.8 yang telah disebutkan diatas sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan alat bukti lain jika ingin bernilai pembuktian oleh Penggugat tidak mampu untuk dikuatkan oleh alat bukti saksi-saksi maupun alat bukti lain oleh karena itu terhadap alat bukti P.2, P.6 dan P.8 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.23a, T.23b, T.24, T.25a, T.25b, T.26a, T.26b, T.27, T.28a, T.28b, T.28c, T.28d, T.28e, T.29b, T.30, T.31a, T.31b, T.32a, T.32b, T.33a, T.33b, T.34a, T.34b, T.35a, T.35b, T.35c, T.35d, T.35e, T.36a, T.36b, T.36c, T.36d, T.36e, T.37a, T.37b, T.38 semua alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan yang asli kecuali T.29a, dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 berupa putusan dan penetapan serta akta cerai Penggugat dan Tergugat, alat bukti ini merupakan bukti Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses perceraian dan akhirnya bercerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam, maka T.1, T.2, T.3 dan T.4 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai sejak tanggal 16 September 2015;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dan Saryi Mulyati sebagai ibu Tergugat, alat bukti ini adalah alat bukti yang dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata bukan pula akta bawah tangan sebagaimana maksud Pasal 1874 KUH Perdata namun merupakan Akta Pengakuan Sepihak sebagaimana maksud Pasal 1878 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan namun bisa bernilai pembuktian sempurna jika isi dan tanda tangan diakui sedangkan yang membuat alat bukti tersebut adalah Tergugat sendiri dan ibu Tergugat dengan disaksikan oleh

Halaman 55 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati dan Tarsono maka kekuatan pembuktian sebatas bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti T.6 adalah Akta Jual Beli, alat bukti ini merupakan bukti jual beli yang diterbitkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka T.6 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah membeli tanah dari Jiman Riyadi pada tanggal 29 Juni 2012 yang berlokasi di Persil Nomor 91 Blok 011 Kahir Nomor C.442 Kp. Cilebut Pos, RT. 5, RW. 4, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor seluas kurang lebih 63 m²;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7 adalah kwitansi dan bukti tranfer ke Jiman Riyadi, alat bukti ini adalah alat bukti yang dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata bukan pula akta bawah tangan sebagaimana maksud Pasal 1874 KUH Perdata namun merupakan Akta Pengakuan Sepihak sebagaimana maksud Pasal 1878 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4669 K/Pdt/1985 tanggal 14 Juli 1987 yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan namun bisa bernilai pembuktian sempurna jika isi dan tanda tangan diakui sedangkan yang membuat alat bukti tersebut adalah Sarno dan Tergugat sendiri maka kekuatan pembuktian sebatas bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti T.8 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat yang dibuat oleh Penggugat tanpa tanda tangan sebagai pembeli dan H. Apud Syarieffudin sebagai penjual, alat bukti ini adalah alat bukti yang dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 165 HIR namun sebagai akta bawah tangan sebagaimana maksud Pasal 1868 KUH Perdata yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan namun bisa bernilai pembuktian sempurna jika isi dan tanda tangan diakui dan yang membuat alat

Halaman 56 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut adalah Penggugat tanpa ditandatangani dan H. Apud Syarieffudin dengan disaksikan oleh Nurdin dan Sutirman maka kekuatan pembuktian sebatas bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti T.9 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dan Saryi Mulyati sebagai ibu Tergugat, alat bukti ini adalah alat bukti yang dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata bukan pula akta bawah tangan sebagaimana maksud Pasal 1874 KUH Perdata namun merupakan Akta Pengakuan Sepihak sebagaimana maksud Pasal 1878 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan namun bisa bernilai pembuktian sempurna jika isi dan tanda tangan diakui dan yang membuat alat bukti tersebut adalah Tergugat sendiri dan ibu Tergugat dengan disaksikan oleh Ernawati dan Tarsono maka kekuatan pembuktian sebatas bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti T.10 adalah Akta Jual Beli, alat bukti ini merupakan bukti jual beli yang diterbitkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka T.10 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah membeli tanah dari Masbeh bin H. Achmad pada tanggal 10 Agustus 2004 yang berlokasi di Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor seluas kurang lebih 178 m²;

Menimbang, bahwa alat bukti T.11 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dan Saryi Mulyati sebagai ibu Tergugat, alat bukti ini adalah alat bukti yang dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata bukan pula akta bawah tangan sebagaimana maksud Pasal 1874 KUH Perdata namun merupakan Akta Pengakuan Sepihak sebagaimana maksud Pasal 1878 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 57 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1363 K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan namun bisa bernilai pembuktian sempurna jika isi dan tanda tangan diakui sedangkan yang membuat alat bukti tersebut adalah Tergugat sendiri dan ibu Tergugat dengan disaksikan oleh Ernawati dan Tarsono maka kekuatan pembuktian sebatas bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti T.12 adalah kwitansi, alat bukti ini adalah alat bukti yang dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata bukan pula akta bawah tangan sebagaimana maksud Pasal 1874 KUH Perdata namun merupakan Akta Pengakuan Sepihak sebagaimana maksud Pasal 1878 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4669 K/Pdt/1985 tanggal 14 Juli 1987 yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan namun bisa bernilai pembuktian sempurna jika isi dan tanda tangan diakui sedangkan yang membuat alat bukti tersebut adalah Samin dengan saksi-saksi Poniman dan Satidjo maka kekuatan pembuktian sebatas bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti T.13 adalah Akta Jual Beli, alat bukti ini merupakan bukti jual beli yang diterbitkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka T.13 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah membeli tanah dari M. Samin pada tanggal 14 Desember 2009 yang berlokasi di Persil Nomor 90 Kohir Nomor C.187/725 Kp. Cilebut Pos, RT. 5, RW. 5, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor seluas kurang lebih 100 m²;

Menimbang, bahwa alat bukti T.14 dan T.15 adalah Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, alat bukti ini merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang dan data keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka T.14 dan T.15 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan

Halaman 58 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Bogor 15 Januari 2001 dan bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa alat bukti T.16, T.17, T.18, T.19 dan T.20 berupa Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak, Penilaian Perkembangan Anak Didik, Ijazah Sekolah Dasar, Keterangan Tentang Peserta Didik dan Laporan Penilaian Hasil Belajar Tengah Semester Ganjil, alat-alat bukti tersebut adalah alat bukti yang dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 165 HIR tetapi akta bawah tangan sebagaimana maksud Pasal 1874 KUH Perdata yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan kecuali T.18 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang maka alat bukti termasuk akta autentik. Dari semua alat bukti tersebut telah membuktikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I telah bersekolah dengan jenjang sekarang adalah SMK, semua alat bukti tersebut tidak membuktikan tentang asal-usul dari harta bersama yang tercantum dalam gugatan *aquo* oleh karena itu terhadap alat bukti T.16, T.17, T.18, T.19 dan T.20 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.21 adalah Putusan Pengadilan Agama Nomor 0851/Pdt.G/2014/PA.Cbn, alat bukti ini merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat namun terhadap putusan tersebut telah diajukan upaya hukum banding dan putusan banding telah berkekuatan hukum tetap maka putusan yang mengikat adalah putusan banding Nomor 0065/Pdt.G/2015/PTA.Bdg sehingga terhadap T.21 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.22, T.24, T.25a, T.31a, T.33a dan T.34a adalah SPPT, alat bukti ini merupakan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan *jo*. Surat Edaran Dirjen Pajak SE 51/PJ/2016, maka T.22, T.24, T.25a, T.31a, T.33a dan T.34a merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna

Halaman 59 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat hal ini membuktikan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Lilis Prihatin telah dibayar lunas dan jika dihubungkan dengan bukti T.6, T.10 dan T.13 telah sesuai nama yang Tergugat sebagai pemilik harta *aquo*;

Menimbang, bahwa alat bukti T.23a dan T.32a adalah SPPT, alat bukti ini merupakan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama H. Apud yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan *jo.* Surat Edaran Dirjen Pajak SE 51/PJ/2016, maka T.23a dan T.32a merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. Apud telah dibayar lunas;

Menimbang, bahwa alat bukti T.23b, T.25b, T.31b, T.32b, T.33b dan T.34b adalah pembayaran sumbangan, alat bukti ini tidak berkaitan dengan pembuktian tentang asal usul dari harta bersama yang ada dalam gugatan *aquo* oleh karena itu terhadap alat bukti ini harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.26a dan T.26b adalah Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Kuasa Menghadap PPAT, alat bukti ini adalah alat bukti yang dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata namun alat bukti ini termasuk akta bawah tangan sebagaimana maksud Pasal 1874 KUH Perdata yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan namun jika dihubungkan dengan T.13 maka terbukti Tergugat telah membeli tanah dari M. Samin;

Menimbang, bahwa alat bukti T.27 adalah Surat Keterangan Kelahiran, alat bukti ini adalah alat bukti yang dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata bukan pula akta bawah tangan sebagaimana maksud Pasal 1874 KUH Perdata namun merupakan Akta Pengakuan Sepihak sebagaimana maksud Pasal 1878 KUH Perdata yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan namun jika

Halaman 60 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan T.14 maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki yang lahir pada tanggal 15 Januari 2001;

Menimbang, bahwa alat bukti T.28a, T.28b, T.28c, T.28d dan T.28e adalah alat bukti berupa tulisan tangan yang bertuliskan wasno dan Rp. 650.000,- serta tidak ada tulisan lain yang menyertainya alat bukti tersebut bukan akta autentik bukan akta dibawah tangan bukan pula Akta Pengakuan Sepihak sebagaimana maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 1874 KUH Perdata serta Pasal 1878 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang mengharuskan terdapat tanda tangan namun dalam persidangan Penggugat mengakui dahulu ketika berumah tangga memberikan nafkah kepada Tergugat sekitar Rp. 650.000,- kadang juga lebih dari Rp. 650.000,- maka berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut termasuk kepada pengakuan murni dan bulat yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend / dwingend*) oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti Penggugat memberikan nafkah kepada Tergugat sekitar Rp. 650.000,- namun kadang lebih dari itu;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.29a yang tidak bisa Tergugat tunjukkan yang asli, sebagaimana maksud Pasal 1888 BW yang berbunyi "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan", serta Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 dan putusan No. 3609 K/Pdt/1985 yang berpendapat bahwa fotokopi surat yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti, maka alat bukti T.29a harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.29b adalah Surat Peringatan, alat bukti ini bukan akta autentik maka pembuktian hanya sebatas bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.30 adalah Surat Undangan, alat bukti ini adalah alat bukti yang dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik sebagaimana

Halaman 61 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata bukan pula akta bawah tangan sebagaimana maksud Pasal 1874 KUH Perdata namun merupakan Akta Pengakuan Sepihak sebagaimana maksud Pasal 1878 KUH Perdata yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan namun bisa bernilai pembuktian sempurna jika isi dan tanda tangan diakui sedangkan yang membuat T.30 adalah Kepala Desa Cilebut Timur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor maka kekuatan pembuktian hanya sebatas bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti T.35a, T.35b, T.35c, T.35d, T.35e, T.36a, T.36b, T.36c, T.36d, T.36e, T.37a, T.37a dan T.38, adalah kwitansi-kwitansi dan Surat Pemberitahuan, alat bukti ini adalah alat bukti yang dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata bukan pula akta bawah tangan sebagaimana maksud Pasal 1874 KUH Perdata namun merupakan Akta Pengakuan Sepihak sebagaimana maksud Pasal 1878 KUH Perdata yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan namun bisa bernilai pembuktian sempurna jika isi dan tanda tangan diakui sedangkan tidak ada pengakuan dari yang menandatangani maka kekuatan pembuktian tentang Tergugat yang membayar semua kwitansi tersebut hanya sebatas bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama SAKSI I T, SAKSI II T, SAKSI III T, SAKSI IV T, SAKSI V T, SAKSI VI T, SAKSI VII T;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi, ketujuh orang saksi adalah SAKSI I T sebagai ibu kandung Tergugat, SAKSI II T sebagai tetangga saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Brebes sampai Penggugat dan Tergugat tinggal di Bogor, SAKSI III T sebagai kakak kandung Tergugat, SAKSI IV T sebagai kakak ipar Tergugat, SAKSI V T sebagai tetangga Tergugat sejak tahun 2011, SAKSI VI T sebagai anak

Halaman 62 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat dan Tergugat serta SAKSI VII T sebagai teman dagang Tergugat sejak tahun 2001;

Menimbang, bahwa SAKSI I T sebagai ibu kandung Tergugat dan SAKSI I T SAKSI VI T sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat meskipun usia telah diatas 15 (lima belas) tahun mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus dengan Tergugat, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR maka SAKSI I T dan SAKSI VI T termasuk kepada yang tidak boleh didengar sebagai saksi. Disamping itu pula perkara *aquo* bukan termasuk perkara perceraian yang memberikan pengecualian tentang saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut saksi yang bernama SAKSI I T dan SAKSI VI T;

Menimbang, bahwa SAKSI III T sebagai kakak kandung Tergugat dan SAKSI IV T sebagai kakak ipar Tergugat mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Tergugat, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 146 ayat (1) maka SAKSI III T dan SAKSI IV T termasuk kepada yang boleh mengundurkan diri memberikan kesaksian, namun oleh karena SAKSI III T dan SAKSI IV T di dalam persidangan tidak menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri sebagai saksi maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI II T sebagai tetangga saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Brebes sampai Penggugat dan Tergugat tinggal di Bogor, SAKSI V T sebagai tetangga Tergugat sejak tahun 2011 dan SAKSI VII T sebagai teman dagang Tergugat sejak tahun 2001 adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1), (2) HIR maka terhadap saksi SAKSI II T, SAKSI V T dan SAKSI VII T akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa semua saksi dari Tergugat selain SAKSI I T dan SAKSI VI T telah memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang (vide Pasal 144 HIR), kemudian saksi mengangkat sumpah (vide Pasal 147 HIR), oleh karena itu saksi-saksi yang bernama SAKSI II T, SAKSI III T, SAKSI IV T, SAKSI V T dan SAKSI VII T telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Halaman 63 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan dan/atau jawaban, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan hasil pendapat dan kesimpulan saksi (vide Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR), relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (vide Pasal 170 HIR), oleh karena itu memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI II T telah memberikan keterangan bahwa selama menikah Penggugat bekerja di Apotik bagian Gudang dan tidak ada pekerjaan lain selain bekerja di apotik tersebut, pada saat menikah Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di Jakarta namun sekarang Tergugat berdagang pakaian di Pasar Lenteng Agung Jakarta sampai sekarang, pada tahun 2000 ada tanah dan bangunan rumah seluas 65M² dibeli dari H. Apud yang uangnya diberikan dari ibu kandung Tergugat kepada Tergugat serta pemberian uang tersebut disaksikan oleh Ernawati dan saksi sendiri saat masih tinggal di Brebes, namun pemberian itu tidak ada buktinya, pada tahun 2004 Tergugat membeli tanah kosong, ukuran tanahnya saksi lupa, seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang dibeli Tergugat dari uang ibunya secara cash dan saksi mengetahui penyerahan uang tersebut karena saksi sengaja diundang untuk itu, pada tahun 2008 Tergugat membeli tanah seluas 100 M² yang dibeli dari H. Samin yang terletak di Cilebut Pos, RT. 5, RW. 5, Desa Cilebut Pos, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) uang tersebut diperoleh Tergugat dari pemberian ibu kandung Tergugat secara cash dan saksi menyaksikan penyerahan uang dari ibu Tergugat kepada Tergugat, pada tahun 2012 Tergugat membeli tanah dan bangunan sebelah selatan rumah Tergugat di Cilebut yang dibeli dari H. Jiman Riyadi seharga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) yang uang tersebut pemberian ibu Tergugat dan saksi menyaksikan penyerahan uang tersebut karena saksi diundang Tergugat untuk itu dan empat kali penyerahan uang ibu Tergugat kepada Tergugat tidak disaksikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI III T telah memberikan keterangan bahwa selama menikah Penggugat bekerja di Apotik bagian Gudang dan tidak

Halaman 64 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pekerjaan lain selain bekerja di apotik tersebut, pada saat menikah Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di Cempaka Putih Jakarta namun sekarang Tergugat berdagang pakaian di Pasar Lenteng Agung Jakarta sampai sekarang, pada tahun 2000 Tergugat membeli tanah dan bangunan rumah seluas 65M² dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang dibeli dari H. Apud dengan uang yang diberikan ibu kandung Tergugat kepada Tergugat dan saat pemberian uang tersebut Tergugat tinggal di Brebes Jawa Tengah dan saksi menyaksikan penyerahan uang tersebut, pada tahun 2004 Tergugat membeli tanah kosong, dengan luas 178 M² di Cilebut Bogor dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari uang yang diberikan ibu Tergugat secara cash dan saksi menyaksikan penyerahan uang tersebut kepada Tergugat, pada tahun 2008 Tergugat membeli tanah seluas 100 M² yang terletak di Cilebut Pos RT. 5, RW. 5, Desa Cilebut Pos, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dari H. Samin dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) uang tersebut diperoleh Tergugat dari pemberian orang tua Tergugat secara cash dan saksi menyaksikan penyerahan uang dari ibu Tergugat kepada Tergugat, pada tahun 2012 Tergugat membeli tanah dan bangunan sebelah selatan rumah Tergugat di Cilebut Kabupaten Bogor dari H. Jiman Riyadi seharga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) uang tersebut pemberian ibu Tergugat secara cash dan saksi menyaksikan penyerahan uang dari ibu Tergugat kepada Tergugat, dari empat kali penyerahan uang ibu Tergugat kepada Tergugat tidak disaksikan oleh Penggugat, pekerjaan ibu kandung Tergugat jualan dan Petani bawang;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI IV T telah memberikan keterangan bahwa selama menikah Penggugat bekerja di Apotik bagian Gudang dan tidak ada pekerjaan lain selain bekerja di apotik tersebut, pada saat menikah Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di Cempaka Putih Jakarta namun sekarang Tergugat berdagang pakaian di Pasar Lenteng Agung Jakarta sampai sekarang, saksi mendengar cerita dari istri saksi pada tahun 2000 Tergugat membeli tanah dan bangunan rumah seluas 65M² uang untuk membeli tanah dan rumah tersebut diperoleh dari ibu kandung Tergugat sendiri, saksi tidak melihat sendiri penyerahan uang yang diberikan ibu kandung Tergugat kepada

Halaman 65 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saat masih tinggal di Berebes, namun hanya cerita istri saksi yang kebetulan saat penyerahan istri saksi ikut menyaksikannya, pada tahun 2004 Tergugat membeli tanah kosong, luasnya 178 M² di Cilebut Bogor, dari uang ibu Tergugat secara cash namun saksi tidak menyaksikan penyerahan uang tersebut, pada tahun 2008 Tergugat membeli tanah seluas 100 M² terletak di Cilebut Pos RT. 5, RW. 5, Desa Cilebut Pos, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yang uangnya diperoleh Tergugat dari pemberian orang tua Tergugat secara cash, saksi tidak menyaksikan penyerahan uang dari ibu Tergugat kepada Tergugat karena saksi berada di luar rumah sedangkan penyerahan disaksikan oleh istri saksi, pada tahun 2012 Tergugat membeli tanah dan bangunan sebelah selatan rumah Tergugat di Cilebut, Kabupaten Bogor yang uangnya dari ibu Tergugat secara cash namun saksi tidak menyaksikan penyerahan uang dari ibu Tergugat kepada Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hutang ke bank, dari empat kali penyerahan uang ibu Tergugat kepada Tergugat tidak disaksikan oleh Penggugat, pekerjaan ibu kandung Tergugat jualan dan Petani bawang serta selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah meminjam uang ke perbankan;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI V T telah memberikan keterangan bahwa pada tahun 2012 Tergugat mencari rumah yang mau dijual, kebetulan ada tetangga saksi yang mau menjual tanah berikut rumahnya seharga Rp 50.000.000,- yang terletak di RT. 4, RW. 5, Desa Cilebut Kecamatan sukaraja Bogor dan yang memberi panjar saat itu ibu kandung Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- dilunasi Tergugat ke penjual bernama Diman 2 minggu setelah pembayaran pertama, yang menghadiri pembayaran adalah saksi sendiri sebagai Ketua RW, Tergugat dan ibu kandung Tergugat, Tanpa dihadiri Wasno sebagai suami Tergugat dan setahu saksi akta jual beli dibuat atas nama Tergugat (Lilis Prihatin);

Menimbang, bahwa saksi SAKSI VII T telah memberikan keterangan bahwa Tergugat sejak keluar dari kerja mendapat uang pesangon dan Tergugat membeli bangunan di Stasiun Lenteng Agung dengan kontrak 10 tahun sejak tahun 2005 seharga Rp. 16.000.000,- dengan berjualan minuman, sejak tahun 2012 tempat usaha Tergugat tersebut dibongkar dan sejak tahun 2013

Halaman 66 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah ke Pasar Lenteng sampai sekarang dan omset Tergugat ketika berjualan antara 70.000,- sampai Rp. 800.000,- setiap hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat terdapat keterangan yang saling berkesesuaian dan saling mendukung antara saksi SAKSI II T, SAKSI III T, SAKSI IV T, SAKSI V T dan SAKSI VII T keterangan saksi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Penggugat bekerja di Apotik bagian Gudang dan tidak ada pekerjaan lain selain bekerja di apotik tersebut;
- Pada tahun 2000 ada tanah dan bangunan rumah seluas 65M² dibeli dari H. Apud yang uangnya diberikan dari ibu kandung Tergugat kepada Tergugat saat masih tinggal di Brebes;
- Pada tahun 2004 Tergugat membeli tanah kosong, seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang dibeli Tergugat dari uang ibu Tergugat;
- Pada tahun 2008 Tergugat membeli tanah seluas 100 M² yang dibeli dari H. Samin yang terletak di Cilebut Pos, RT. 5, RW. 5, Desa Cilebut Pos, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) uang tersebut diperoleh Tergugat dari pemberian ibu kandung Tergugat;
- Pada tahun 2012 Tergugat membeli tanah dan bangunan dari H. Jiman Riyadi seharga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) yang uang tersebut pemberian ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis yang telah dipertimbangkan diatas baik yang telah dipertimbangkan maupun alat bukti yang masih bersifat bukti permulaan diluar alat bukti yang telah dikesampingkan ditambah dengan keterangan saksi-saksi maka Tergugat telah membuktikan Penggugat dan Tergugat yang menikah 15 Juni 1998, kemudian bercerai tanggal 16 September 2015 telah mempunyai harta-harta antara lain tahun 2000 membeli tanah dan bangunan rumah seluas 65M² dari H. Apud, tahun 2004 Tergugat membeli tanah kosong seluas 178m² dari Masbeh, tahun 2009 Tergugat membeli tanah seluas 100 M² yang dibeli dari H. Samin Tahun

Halaman 67 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Tergugat membeli tanah dan bangunan dari H. Jiman Riyadi seluas 63 m² yang kesemua harta tersebut adalah hasil dari uang pemberian ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membandingkan pembuktian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Tergugat, sudah jelas dalil yang diakui/tidak dijawab dan telah jelas dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Tergugat dan telah menjadi fakta tetap sebagaimana maksud Pasal 174 HIR *jo.* Pasal 1925 KUH Perdata sehingga terhadap hal-hal tersebut tidak diperlukan pembuktian lagi adalah tentang Penggugat dan Tergugat yang pernah menikah tanggal 15 Juni 1998, kemudian bercerai tanggal 16 September 2015, selama Berumah Tangga tinggal Bersama di Cilebut Pos RT. 5, RW. 5, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, Laki-laki lahir Bogor tanggal 5 Januari 2001;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang semua objek sengketa dalam perkara *aquo* bukan harta bersama karena diperoleh dari uang hasil pemberian ibu kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan harta bersama bahwa sebagian dalil gugatan harta bersama dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil bantahan Tergugat tersebut, Penggugat hanya mampu mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi Poniman bin Sumejo dan Satijo bin Sonowijoyo dimana alat bukti tersebut tidak mampu membuktikan bahwa asal usul uang yang digunakan untuk membeli harta bersama tersebut adalah dari harta bersama Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut hanya mampu membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat bukan suami istri sejak tanggal 16 September 2015 selama Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan mempunyai harta sebidang tanah dan bangunan seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) yang dibeli tahun 2000 terletak di

Halaman 68 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cilembut Timur RT. 5, RW. 5, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, sebidang kebun tanah kosong seluas 178 M² (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang dibeli tahun 2004 terletak di Cilembut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, sebidang tanah dan bangunan seluas 100 M² (seratus meter persegi) yang dibeli tahun 2008 terletak di Desa Cilembut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, sebidang tanah dan bangunan seluas 63 M² (enam puluh tiga meter persegi) yang dibeli tahun 2012 terletak di Desa Cilembut, Rt.05/04, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, sedangkan Tergugat telah mengajukan mengajukan alat bukti Tertulis dan saksi-saksi SAKSI II T, SAKSI III T, SAKSI IV T, SAKSI V T dan SAKSI VII T dimana alat bukti tersebut mampu membuktikan bahwa asal usul uang yang digunakan untuk membeli harta bersama tersebut adalah dari uang hasil pemberian ibu kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka dalil Penggugat tentang asal usul uang yang digunakan untuk membeli harta bersama tersebut berasal dari harta bersama Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak bisa dibuktikan sedangkan dalil Tergugat asal usul uang yang digunakan untuk membeli harta bersama tersebut adalah dari uang hasil pemberian ibu kandung Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1998, Kutipan Akta Nikah nomor : 0432/0084/VI/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Jawa Tengah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 0851/Pdt.G/2014/PA.Cbn, tertanggal 16 September 2015, Dengan Akta Cerai yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2067/AC/2015/PA.Cbn;

Halaman 69 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Cilebut Pos RT. 5, RW. 5, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, Laki-laki lahir Bogor tanggal 5 Januari 2001;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta yaitu Tanah dan bangunan rumah seluas 65M² yang dibeli tahun 2000 dari H. Apud yang terletak di Desa Cilembut Timur RT. 5, RW. 5, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor; tanah kosong seluas 178m² yang terletak Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yang dibeli dari Masbeh tahun 2004; tanah seluas 100 M² yang dibeli dari H. Samin tahun 2009 yang terletak di Persil Nomor 90 Kahir Nomor C.187/725 Kp. Cilebut Pos, RT. 5, RW. 5, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dan tanah dan bangunan seluas 63 m² yang dibeli dari H. Jiman Riyadi Tahun 2012 yang terletak di Persil Nomor 91 Blok 011 Kahir Nomor C.442 Kp. Cilebut Pos, RT. 5, RW. 4, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
5. Bahwa semua harta tersebut yang tercantum dalam angka 4 adalah hasil dari uang pemberian ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sejumlah fakta-fakta hukum diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka gugatan Penggugat tentang harta bersama dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai ketentuan hukum yang berhubungan dengan harta bersama;

Menimbang, bahwa ketentuan harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

Halaman 70 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan dan harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak (suami isteri) dan tidak menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak dalam masa pernikahan adalah menjadi harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh dari harta bawaan;

Menimbang, bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak sebelum pernikahan bukanlah menjadi harta bersama demikian juga sebaliknya, harta apapun yang diperoleh setelah perceraian bukanlah sebagai harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terbukti bahwa masa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah mulai dari tanggal 15 Juni 1998 sampai 16 September 2015;

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta Tanah dan bangunan rumah seluas 65M² yang dibeli tahun 2000 dari H. Apud yang terletak di Desa Cilembut Timur RT. 5, RW. 5, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor; tanah kosong seluas 178m² yang terletak Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yang dibeli

Halaman 71 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Masbeh tahun 2004; tanah seluas 100 M² yang dibeli dari H. Samin tahun 2009 yang terletak di Persil Nomor 90 Kohir Nomor C.187/725 Kp. Cilebut Pos, RT. 5, RW. 5, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dan tanah dan bangunan seluas 63 m² yang dibeli dari H. Jiman Riyadi Tahun 2012 yang terletak di Persil Nomor 91 Blok 011 Kohir Nomor C.442 Kp. Cilebut Pos, RT. 5, RW. 4, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor namun perolehan harta tersebut berasal dari uang pemberian ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat petitum nomor 2 telah tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu gugatan Penggugat harus di tolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1438 Hijriyah oleh Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. dan H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh Ketua

Halaman 72 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupu Saripudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pupu Saripudin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 730.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H., M.H.

Halaman 73 dari 73, Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn